

**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.TELESINDO SHOOP
KOTA MEDAN JL.SUTOMO UJUNG N0.04 MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : GUNAWAN
NPM : 1405170854
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : GUNAWAN
NPM : 1405170854
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. TELESINDO SHOOP
KOTA MEDAN

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(H. DAHRANI, S.E., M.Si.)

Penguji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : GUNAWAN

NPM : 1405170854

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT. TELESINDO SHOOP KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUNAWAN

NPM : 1405170854

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. TELESINDO SHOOP
KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. TELESINDO SHOOP KOTA MEDAN

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan


GUNAWAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Gunawan
NPM : 1405170854
JURUSAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. TELESINDO SHOOP
KOTA MEDAN

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF | KETERANGAN |
|-----------|--|-------|------------|
| 3/8 2018 | Bab I pembendah - Munculkan permasalahan - Identifikasi di subbab - Kemudian sematkan dgn Judul skripsi | f | |
| 4/8 2018 | - Bab II teori dan bingkai kegiatan tax plnng - Kumpulan lebih dari 2 - dan multiple konsep di subbab / deskripsikan | f | |
| 12/8 2018 | - Bab III kerangka referensi utama di subbab pajaku pembendah | f | |

Medan, Juli 2018
Diketahui/Disetujui
Ketua Jurusan

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA SE, M.Si

FITRIANI SARAGAIH SE, M.Si

ABSTRAK

GUNAWAN (1405170854) Analisis Penerapan *Tax Planning* pajak pertambahan nilai pada PT.Telesindo Shoop Kota Medan Jl.Sutomo Ujung N0.04 Medan

Dalam penelitian ini,tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tax planing PPN pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan.untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan pembayaran beban pajak masih terlalu tinggi pada PT.Telesindo Shoop Kota Medan.berdasarkan jenis data yang telah di peroleh maka teknik pengelolaan data atau analisis data yang di pergunakan adalah data kuantitatif,yaitu dengan mengelola kemudian disajikan dalam bentuk table untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut. Data penelitian dianalisis dan di uji dengan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT.Telesindo Shoop Kota Medan dari hasil analisis terjadi penigkatan beban pajak kurang bayar yang diakibatkan oleh transaksi pembelian yang dilakukan kepada non pkp sehingga tidak mendapatkan faktur pajak masukan dan pembelian tersebut tidak dapat dikreditkan selain itu,perusahaan juga terlambat dalam melaporkan dan membayar SPT Masa PPN . dalam penerpan *tax planning* yang di terapkan PT.Telesindo Shoop Kota Medan belum dijalankan dengan baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan karunia yang begitu besarnya serta memberikan kesehatan,kesempatan, dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan** “. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan SI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan rasa senang hati penulis menerima kritikan dan saran tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Usnurrohim dan Ibunda Junaida yang senantiasa mendidik dan mengajarkan dengan penuh cinta dan kesabaran serta mencurahkan kasih sayang yang tiada tara, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang saleha dan berguna bagi agama, orang tua, keluarga, bangsa dan Negara. Semoga Allah membalas segala yang telah diberikan orang tua penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Rabbal'alamin.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H.Januri SE, MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Pandapotan Ritonga,SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan kepada masa perkuliahan.
8. Pemimpin serta Staff dan Karyawan PT. Telesindo Shoop Kota Medan yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan penelitian.
9. Dwi Andini Setiyo, Bang joe yang telah membantu penulis untuk memecahkan masalah penelitian.
10. Kepada sahabat – sahabat yang selalu menemanin hari-hari penulis, dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pihak yang sifatnya membangun. Demikianlah penulis sampaikan dengan harapan proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2018

Penulis

GUNAWAN
1405170854

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 9 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Uraian Teoritis..... | 10 |
| 1. Perencanaan pajak | 10 |
| 1.1 .Pengertian Perencanaan Pajak | 10 |
| 1.2. Tujuan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)..... | 12 |
| 1.3. Motivasi Perencanaan Pajak | 13 |
| 1.4. Karakteristik Perencanaan Pajak..... | 14 |
| 1.5. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) | 15 |
| 1.6. Motivasi Perencanaan Pajak | 16 |
| 1.7. Strategi Perencanaan Pajak | 21 |
| 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 22 |
| 2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)..... | 22 |

| | |
|--|----|
| 2.2. Objek Pertambahan Nilai..... | 24 |
| 2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai..... | 25 |
| 2.4. Dasar Pengenaan Pajak..... | 27 |
| 2.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai..... | 28 |
| 2.6. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai..... | 28 |
| 3. Akuntansi PPN..... | 31 |
| 3.1 Penelitian Terdahulu..... | 36 |
| B. Kerangka Berpikir..... | 37 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian..... | 41 |
| B. Definisi Operasional..... | 41 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 42 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 42 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----------|
| A. Hasil Penelitian..... | 45 |
| 1. Deskripsi Objek Penelitian..... | 45 |
| 2. Dasar Pengenaan Pajak..... | 47 |
| 3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai..... | 47 |
| 4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai..... | 47 |
| 5. Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan PPN..... | 48 |
| 6. Perhitungan Penerapan <i>Tax Planning</i> PPN..... | 50 |
| B. Pembahasan..... | 52 |
| 1. Dasar Pengenaan Pajak..... | 52 |
| 2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai..... | 52 |
| 3. Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan PPN..... | 53 |
| 4. <i>Tax Planning</i> Pajak Pertambahan Nilai..... | 53 |

C. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------|----|
| Tabel I.1 | 4 |
| Tabel I.2 | 4 |
| Tabel I.3 | 4 |
| Tabel II.1 | 36 |
| Tabel III.I | 42 |
| Tabel IV.1 | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.1. Kerangka Konseptual | 40 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan cara memaksimalkan laba, mengusahakan pertumbuhan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak dalam penerapannya di perusahaan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan

Tujuan perencanaan pajak yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang perlu dilaksanakan,

yakni memahami ketentuan peraturan perpajakan dan membuat pembukuan yang memenuhi syarat. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya nilai atas Pajak Pertambahan Nilai. Perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, dimana perusahaan sebaiknya memperoleh barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), supaya Pajak Masukannya dapat di kreditkan. Dalam hal penjualan barang atau jasa yang pembayarannya belum diterima, pembuatan Faktur Pajak bisa ditunda sampai penyerahan barang atau jasa dilakukan.

Menurut Suandy (2011) perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal – hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan manajemen pajak untuk melakukan penghematan secara legal.

Menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009, maka seluruh pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, maka seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan.

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan besarnya beban pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan. Sehingga akan diperoleh laba dan likuiditas yang optimal. Selain itu bagi karyawan dengan adanya perencanaan pajak ini akan menambah penghasilan karyawan karena beban pajak yang ditanggung oleh karyawan akan berkurang. Dengan manajemen yang baik maka untuk mencapai perencanaan pajak yang optimal akan dapat dicapai dengan baik.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. PPN adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi (Suprianto, 2011: 20).

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar.

Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Berikut adalah data ringkasan perbandingan pembelian (SPT PPH)/DPP PM dan pembayaran/pelaporan SPT PPN yang diperoleh dari PT. Telesindo Shoop Kota Medan Tahun 2016-2017 :

Tabel I.1
Data Perbandingan Pembelian (SPT PPH) Dengan DPP PM

| No | Tahun | Pembelian (SPT PPh) | DPP PM | Selisih |
|----|-------|---------------------|------------|-------------|
| 1 | 2017 | 386.253.650 | 40.316.440 | 345.937.210 |
| 2 | 2016 | 112.330.300 | 78.879.400 | 33.450.900 |

Sumber : Data Diolah (2018)

Tabel I.2
Data Ringkasan Pembayaran/Pelaporan SPT PPN

| No | Masa Pajak | Tanggal Laport | Tanggal Bayar | Keterangan |
|----|-------------|----------------|---------------|------------|
| 1 | 02-Feb-2017 | 04/04/2017 | 03/04/2017 | Terlambat |
| 2 | 03-Mar-2017 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | Terlambat |
| 3 | 05-Mei-2017 | 30/07/2017 | 21/06/2017 | Terlambat |

Tabel I.3

| Masa Pajak | Jumlah Bayar | Bunga (2%) | Bulan terlambat | Denda | Sanksi dikenakan |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------|------------------|
| 02-Feb-17 | 3.737.650 | 74.753 | 1 | 500.000 | 574.753 |
| 03-Mar-17 | 15.089.785 | 301.796 | 1 | 500.000 | 801.796 |
| 05-Mei-17 | 19.065.250 | - | 1 | 500.000 | 500.000 |

Pada data pelaporan/pembayaran Pajak Pertambahan Nilai PT. Telesindo Shoop Kota Medan terdapat perbedaan atau selisih antara akun pembelian pada laporan keuangan PT. Telesindo Shoop Kota Medan dengan DPP Pajak Masukan. Pajak Masukan Menurut Muljono (2008 : 61) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan : perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP.

Pada tahun 2017 pembelian pada laporan keuangan sebesar Rp.386.253.650., sementara PM pada PPN sebesar Rp.40.319.440., (10 x PM), sehingga terdapat selisih Rp.345.937.210. Adanya selisih tersebut mengindikasikan bahwa ada pembelian yang dilakukan perusahaan bukan kepada PKP sehingga nilai PPN nya (PM) tidak dapat dikreditkan. Kondisi diatas menunjukkan bahwa perusahaan tidak berupaya untuk mengecilkan pajak yang harus dibayar.

Pajak Masukan Menurut Muljono (2008 : 61) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan : perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP.

Mengenai Pajak Masukan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) yang berbunyi :

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli

Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pajak Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Merah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dari hasil observasi atau pengamatan pada data pembayaran/pelaporan SPT PPN di PT.Telesindo Shoop Kota Medan ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti keterlambatan perusahaan dalam melakukan pembayaran/pelaporan SPT PPN pada masa pajak tahun 2017.

Sesuai dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A yang berbunyi :

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam UU KUP, diatur bahwa keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPN akan dikenakan sanksi administrasi. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi 2 % perbulan dan keterlambatan pelaporan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 untuk tiap SPT.

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak ada 2 macam yaitu, sanksi terkait pelaporan yang diatur oleh UU KUP Pasal 7 ayat (1) dan sanksi terkait pembayaran yang diatur oleh UU KUP Pasal 9 ayat (2a). Dalam peraturan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sesuai.

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu : perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud : dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

- (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran

pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sesuai dengan peraturan diatas ada beberapa transaksi pembelian yang tidak memiliki faktur pajak sehingga beban pajak yang harus dibayar tidak dapat dikreditkan, selain itu terdapat juga transaksi yang dilakukan pada akhir tahun di bulan desember, tetapi faktur diterima pada awal tahun berikutnya dibulan januari, sehingga adanya perbedaan dimana dalam laporan perusahaan transaksi tersebut dicatat atau terhitung pada saat barang diterima, akan tetapi dalam perpajakan perhitungan/pencatatan tersebut dihitung/dianggap pada saat faktur diterima oleh perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyo Dwi Atmojo (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan harusnya melakukan transaksi pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai saja atau pembelian dari Pengusaha Kena Pajak agar Pajak Keluaran yang dibayar perusahaan jauh lebih rendah.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan perusahaan dalam melakukan pembayaran/pelaporan SPT PPN sehingga mendapat sanksi atau denda.
2. Adanya selisih pembelian pada laporan keuangan dengan DPP Pajak Masukan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yg dibuat atas permasalahan yg salah yaitu :

1. Bagaimana penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan pajak PPN pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya Akuntansi PPN.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Telesindo Shoop Kota Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPN yang dikenakan atas pembelian yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPN atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

1.1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zain (2003:67) "*Tax Planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan "perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Suandy (2011:6) pengertian perencanaan pajak adalah: Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak

Definisi perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Resmi (2003:212)

dapat diartikan sebagai berikut : “Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah sebagai berikut : “perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Jadi, pada dasarnya perencanaan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

I.2. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *tax planning* yaitu :

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- 3) Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi apabila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

1.3. Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2011:7).

Chairil Anwar (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan..

- 2) memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4) memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

I.4. Karakteristik Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang diperkenalkan menurut lumbantoran (2005 :2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor.dll
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp. 600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif 15%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari Pda perseroan terbatas (PT). Pajak penghasilan PT dikenakan dua kali, Yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.

3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun berikutnya.

I.5. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan berikut.

1) Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan, masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan terbesarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi.

Untuk itu seorang ,anajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu :

a) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan uang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor Pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak :

- a) Menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- b) Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-Undang domestik maupun *tax treaty*.

c) Faktor Non Pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu *tax planning* antara lain :

1. Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha diusulkan sering dibuat sebagai

fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

2. Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

3. Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin Bank sentra/Menteri Keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

1. Masalah program intensif investasi

Masalah program intensif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada

suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

5. Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini :

a) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan terlebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada dari luar tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :

- 1) Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
- 2) Apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.

3) Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :

1. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak ternyata harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian kriminal.

5) Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-Undang maupun pelaksanaannya dinegara dimana aktivitas

tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak dan aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis.

Dengan memberikn perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

1.6. Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:11) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (Tax Policy). Kebijakan perpajakan merupakan alternative bagi berbagai sasaran yang hendak di tuju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.
2. Undang-undang perpajakan (Tax Law) Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

keputusan menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (Tax Administration) Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang.

1.7.Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Suandy (2011:12) ada beberapa strategi dalam melakukan perencanaan pajak yaitu:

- 1) Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- 2) Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

- 4) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar, Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPN akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Kesit (2001: 5) Pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPh) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada

setiap orang tanpa pengecualian. PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan /dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Penghasilan yang dipotong pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009 adalah :

a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
- 4) Uang, emas batangan, surat berharga

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang termasuk subjek pajak pertambahan nilai antara lain (Mardiasmo, 2000) :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP):

Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas :

- a. Menghasilkan barang.
- b. Mengimpor barang
- c. Mengekspor barang
- d. Melakukan usaha perdagangan
- e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- f. Melakukan usaha jasa
- g. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean
- h.

2. Pengusaha Kecil:

Kriteria Pengusaha Kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- b) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- c) Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
- d) Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

2.4.Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

- 1) harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UndangUndang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantum dalam faktur pajak.
- 2) penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak
- 3) nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- 4) nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM

- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 7 ayat (1) UU PPN 1984 diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai penyesuaian dengan perluasan objek PPN yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1) tarif PPN adalah 10%
- 2) tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor BKP Berwujud
 - b. ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. ekspor JKP
 - d. Adapun Pasal 7 ayat (2) tetap menentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah tariff PPN tersebut dapat dinaikkan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5%.

2.6. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rusjdi (2007:3) fungsi pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara

Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Pemerataan Beban Pajak

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPH) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian

3. Mengatur Pola Konsumsi

PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan

4. Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0%

5. Mendorong Investasi

Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan /dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

6. Membantu Pengusaha Kecil

Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban memungut PPN, diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya

PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

A. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat di peroleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

B. Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini di timbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan

yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus. Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

3. Akuntansi PPN

Pajak Masukan Menurut Muljono (2008 : 61) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan : perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP, atau ekspor BKP. PPN Masukan dan PPN Keluaran dihitung dengan mempergunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah : harga jual, nilai pergantian, nilai impor, atau nilai lain.

Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN yakni sifat PPN masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya, jika PM tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya. (Purwon: 2010: 308)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 tahun 2000, UU Nomor 6

tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007.

Aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut PPN, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa PPN.

Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain :

1. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian

2. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran. Berikut contohnya :

| | |
|-------------|------------|
| Pembelian | 20.000.000 |
| PPN Masukan | 2.000.000 |

| | |
|-------------|------------|
| Hutang | 22.000.000 |
| Persediaan | 20.000.000 |
| PPN Masukan | 2.000.000 |
| Hutang | 22.000.000 |

Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan yaitu system fisik (Physical) dan perpetual. Perbedaan yang terjadi hanya pada cara pencatatannya sedangkan hasil akhirnya akan sama. Perbedaan yang nampak adalah pada saat pembelian, di debit rekening pembelian untuk sistem fisik dan di debit persediaan untuk sistem perpetual.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal ini merupakan Pajak keluaran, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengurangannya.

Menurut Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian laporan dalam SAK (2007 : 22 : par.92) dijelaskan bahwa : “ Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar)”

Menurut UU Perpajakan no. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Di jelaskan bahwa :
“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat di apakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Pengukuran pendapatan dalam PSAK no. 23 (2007: 23.10 : par.37) di jelaskan bahwa “ Pendapatan harus di ukur dengan nilai wajar imbalan yang di terima atau yang dapat di terima”, Dalam UU Perpajakan no. 42 Tahun 2009 di jelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang di hitung dengan Dasar Pengenaan Pajak” Dalam UU PPN no. 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luat Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK (2007:23:par.94), dijelaskan bahwa, “beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan data diukur dengan andal”. Hal ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau pnyusutan aktiva tetap).

Menurut UU perpajakan No.42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”. Dalam akuntansi, saat penyerahan barang melupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva (PSAK No. 23 par 38). Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan barang kena pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat pembayaran BKP. Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut, UU perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan , tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya. Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu lab rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga understated. Misal, pada tanggal 25 desember 2008 diterima uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dari penjualan barang sebesar Rp. 10.000.000,- barang tersebut akan diserahkan pada 20 januari 2009.

Menurut UU perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan ada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi

uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu tanggal 20 Januari 2009. Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, akan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah (*understated*). Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang. Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

3. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti table dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Hasil |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1 | Vinska Faradelah Suronoto (2013) | Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada Ud. Tri Murni | Setelah melakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Tax Planning, maka PPN terhutang berkurang menjadi Rp. 2.082.702. Dengan demikian penerapan Tax Planning pada UD. Tri Murni dinyatakan berhasil. |
| 2 | Novi Budiarso (2016) | Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Transworld Solution Jakarta Selatan | Hasil penelitian adalah, dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilainya, PT. Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara tax planning PPN dan dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. |

| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 3 | Mulyo Dwi Atmojo (2016) | ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014) | Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada CV Guyub Rukun Putra Sakti untuk melakukan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai saja atau pembelian dari Pengusaha Kena Pajak. |
| 4 | Sri Amelia Nur Aini (2016) | Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak Terutang Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Merak Indomix, Gresik | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak pertambahan nilai yang harus dibayar perusahaan yaitu pajak masukan harus lebih tinggi agar pajak keluaran yang dibayar perusahaan jauh lebih rendah. |
| 5 | Noviandi Librata (2016) | Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak di PT Graha Mitra Sukarami telah berjalan sesuai dengan Undang – Undang PPh No.36 Tahun 2008 sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan |

B. Kerangka Berfikir

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalian penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam

jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan


Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan besarnya beban pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan. Sehingga akan diperoleh laba dan likuiditas yang optimal. Selain itu bagi karyawan dengan adanya perencanaan pajak ini akan menambah penghasilan karyawan karena beban pajak yang ditanggung oleh karyawan akan berkurang. Dengan manajemen yang baik maka untuk mencapai perencanaan pajak yang optimal akan dapat dicapai dengan baik.

Menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009, maka seluruh pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, maka seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan.

PT.Telesindo Shoop



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah :

1. Perencanaan Pajak/*Tax Planning*

Perencanaan pajak adalah sarana atau fasilitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar agar jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk mencapai laba yang diinginkan. Variabel ini diukur dengan koreksi fiskal dari tahun 2017

2. PPN

Pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yaitu disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan yang beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 4 Medan

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Tabel III.1

Waktu Penelitian

| Jadwal kegiatan | Bulan Pelaksanaan 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | Jul | | | | Agt | | | | Sept | | | | Okt | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pengajuan judul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pembuatan Proposal | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Bimbingan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 4. Seminar Proposal | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5. Pengumpulan Data | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 6. Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 7. Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa data-data akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data

primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data tertulis, seperti perencanaan pajak PPN pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
2. Observasi, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan, baik secara berhadapan langsung maupun secara tidak langsung

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Telesindo Shoop Kota Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data PPN tahun 2017 terutama menghitung jumlah PPN.
2. Menganalisis data perencanaan pajak pertambahan nilai
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Cikal bakal perusahaan yang dimulai sejak 1992 dengan nama PT. Setia Utama Telesindo, PT. Telesindo Shop didirikan pada 8 Mei 2001 melalui keputusan pemerintah dengan nomor SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) 1489/09-03/SIUP/PK/VIII/2001. Dimulai sebagai toko *Handphone* dengan dibukanya “Outlet Setia Utama Telesindo” yang terletak di Mall Ciputra, seiring berjalannya waktu pada tahun 1997 pendiri PT. Telesindo Shop dapat membuktikan bahwa perusahaan dapat berkembang dengan baik sehingga menjadi *Dealer* resmi Telkomsel (*Authorized Dealer*).

Dengan didukung oleh jalur distribusi yang mencakup hampir seluruh wilayah nusantara, menjadikan PT. Telesindo Shop sebagai “*Leading Distributor*” terutama untuk produk-produk “*Wireless Communication*”.

Kerja keras, komitmen dan kejujuran menjadikan PT. Telesindo Shop sebagai salah satu ikon selular yang disegani di Indonesia. Kualitas kerja yang baik dan profesionalisme yang terbukti akhirnya membuka jalan bagi PT. Telesindo Shop untuk berkembang lebih maju lagi dengan diangkat sebagai *Authorized Dealer* PT. Telkomsel dan dipercaya sebagai *Distribution Channel* untuk berbagai produk operator selular. Dan sampai saat ini PT. Telesindo Shop merupakan *Brand* dari Divisi Retail memiliki :

1. Lebih dari 50 kantor cabang
2. Lebih dari 380 *outlet*

3. Lebih dari 18.000 *Reseller*
4. Terletak di lebih dari 100 Kota
5. Lebih dari 2000 karyawan

Setiap bagian dari *service* terhadap kesetiaan pelanggan dan konsumen, PT. Telesindo Shop meluncurkan *Website* www.telesindoshop.com. Lewat situs ini, PT. Telesindo Shop juga menyediakan layanan belanja *online* terhadap kebutuhan selular pelanggan. Dengan belanja *online* ini diharapkan dapat melayani secara cepat dan tepat kebutuhan selular pelanggan. Tidak hanya beragam jenis merek *handset*, dilengkapi juga dengan beragam produk selular lainnya, seperti layanan konten, dari Games hingga Musik, serta beragam *accessoris* ponsel yang dapat dipesan hanya lewat *online shopping* di www.telesindoshop.com.

Visi dan Misi PT. Telesindo Shop

Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi selular di Indonesia, PT. Telesindo Shop memberi solusi dalam melengkapi fasilitas berkomunikasi melalui pelayanannya yang mendukung pengguna kebutuhan telekomunikasi di berbagai aspek sosial. Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Telesindo Shop memiliki visi dan misi yang harus dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

a. Visi Perusahaan

PT. Telesindo Shop mempunyai visi perusahaan sebagai berikut “menjunjung tinggi *fairly fartnership* baik terhadap *principle* maupun mitra bisnis.

b. Misi Perusahaan

PT. Telesindo Shop mempunyai misi perusahaan sebagai berikut “bertekad untuk menjadi terdepan sebagai *distribution channel* dan penyedia solusi telekomunikasi dengan

memberikan kepedulian terhadap konsumen, konsistensi ketersediaan produk dan pengetahuan andal tentang industri telekomunikasi.

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT. Telesindo Shoop Medan dalam melakukan perhitungan terhadap pajak pertambahan nilainya dengan menggunakan harga jual. Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN yang dikenakan adalah 10% dari DPP untuk semua jenis Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak.

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan Pajak Maukian sebesar 10% dari harga beli barang tersebut.

PT. Telesindo Shoop membeli barang dari PT. Multi Indocitra senilai Rp. 454.293,-

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp. 454.293,-

PPN Masukan = Rp. 45.429

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan perhitungan pajak keluaran sebesar 10 % dari harga jual barang tersebut.

PT. Telesindo Shoop Medan menjual Laptop 75 Pcs kepada PT. Panca Pilar dengan harga Rp. 115.156.650,-

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp. 115.156.650,-

PPN Keluaran = Rp. 11.515.665,-

5. Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan PPN

Pajak Masukan pada dasarnya dikreditkan dengan pajak keluaran, pajak masukan dapat dikreditkan apabila perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, barang yang dijual merupakan BKP, impor BKP oleh PKP, ekspor JKP oleh PKP, penyerahan JKP didalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean,, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Telesindo Shoop Medan bahwa dalam penerapan *tax planning* PPN Pajak masukan perusahaan belum menerapkannya dengan baik,

hal ini dikarenakan perusahaan masih banyak melakukan transaksi pembelian kepada non PKP sehingga perusahaan tidak menerima Faktur Pajak, sehingga transaksi pembelian tersebut pajaknya tidak dapat dikreditkan dan mengakibatkan Pajak Kurang Bayar (PKB) besar/tinggi, padahal jika PT. Telesindo Shoop melakukan transaksi pembelian kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Telesindo Shoop akan menerima Faktur Pajak Masukan atas pembelian BKP yang nantinya dapat dikreditkan oleh perusahaan dan dapat mengurangi beban Pajak Kurang Bayar.

Berdasarkan ketentuan dalam UU KUP, diatur bahwa keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPN akan dikenakan sanksi administrasi. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi 2 % perbulan dan keterlambatan pelaporan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 untuk tiap SPT.

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak ada 2 macam yaitu, sanksi terkait pelaporan yang diatur oleh UU KUP Pasal 7 ayat (1) dan sanksi terkait pembayaran yang diatur oleh UU KUP Pasal 9 ayat (2a). Dalam peraturan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sesuai.

Dari data yang diperoleh peneliti pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan terjadinya PPN kurang bayar hal tersebut terjadi karena PT. Telesindo Shoop Kota Medan terlambat melaporkan atau membayarkan PPN nya tidak tepat waktu sehingga PT. Telesindo Shoop Kota Medan diberikan sanksi denda pembayaran PPN namun hal tersebut tidak langsung dibayarkan PT. Telesindo Shoop Kota Medan dan pembayaran denda tersebut dibayar setelah adanya konfirmasi dari Kantor Pajak.

Dari data yang terlihat perusahaan melakukan keterlambatan pembayaran/pelaporan SPT PPN pada masa pajak tahun 2017, sesuai dengan ketentuan UU KUP atas keterlambatan pembayaran/pelaporan SPT PPN PT. Telesindo Shoop Kota Medan akan dikenakan sanksi

administrasi. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dan keterlambatan pelaporan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- untuk tiap SPT

6. Perhitungan Penerapan *Tax Planning* PPN

Dari hasil analisis data yang didapat dari perusahaan, peneliti melihat penerapan *tax plnning* pada perusahaan masih belum dijalankan dengan baik, dimana perusahaan masih sering melakukan pembelian terhadap Non PKP sehingga pembelian tersebut tidak menerima Faktur Pajak Masukan yang seharusnya pembelian tersebut dapat dikreditkan.

Jika semua pembelian dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga menerima Faktur Pajak Masukan, maka PPN nya dapat dikreditkan, kemudian nilai Pajak Kurang Bayar menjadi lebih kecil ($PKB = PK - PM$). Terkait dengan pembelian yang dilakukan pada akhir desember, harusnya dilakukan pembayaran secara langsung agar Faktur Pajak Masukan segera terbit dan diterima dari penjual, sehingga PPN atas pembelian tersebut dapat dikreditkan.

Dengan demikian, semua pembelian mendapatkan Faktur Pajak Masuikan dan PPN nya dapat dikreditkan. Jika *tax planning* tersebut dijalankan, maka biaya pajak yang harus dibayar dapat dihemat. Berikut perhitungannya :

Tabel IV.1

| Keterangan | DPP | PPN |
|------------------------------|-------------|------------|
| Pembelian tanpa Faktur Pajak | 426.242.431 | 42.624.243 |
| Pembelian akhir tahun | 25.957.781 | 2.595.778 |
| PM | 452.200.212 | 45.220.021 |

Dari perhitungan tersebut perusahaan dapat menghemat Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 45.220.021., dari sebelumnya Pajak Kurang Bayar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 89.577.888, setelah dikurangkan dengan nilai perhitungan diatas, perusahaan hanya mendapat PKB sebesar Rp.44.357.867,- ($PKB = PK - PM$).

Selain itu jika perusahaan melakukan pelaporan dan pembayaran tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang mengaturnya, maka perusahaan tidak akan mendapatkan sanksi administrasi ataupun denda, itu artinya perusahaan dapat menghemat biaya sebesar Rp. 1.876.549

Dari hasil analisis tersebut, jika penerapan *tax planning* sudah dijalankan dengan baik, maka perusahaan dapat menghemat beban pajak sebesar Rp. 32.410.209.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah harga jual yaitu nilai berupa uang, termaksud biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh PT. Telesindo Shoop Medan yang telah disetor ke Kas Negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga Negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam rangka kegiatan usahanya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengalihkan DPP dengan tarif 10%. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 dimana cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalihkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

3. Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Semua pajak masukan yang telah disetor ke Kas Negara merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dimana pengkreditan pajak yang dapat dilakukan apabila pajak masukan dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan.

Dalam hal pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN PT. Telesindo Shoop Medan melakukan pelaporan pajak masa pajak berikutnya setelah terjadi transaksi agar pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan pajak masukan yang dilakukan yaitu berpedoman dengan tanggal faktur pajak. Langkah tersebut sudah tepat agar pencatatan tidak terlalu *overstate* atau *understate* pada bulan yang bersangkutan.

PT. Telesindo Shoop Medan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak tepat waktu yaitu melewati satu bulan setelah masa pajak tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Telesindo Medan tidak menjalankan aturan atau ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak dengan benar, sehingga perusahaan dikenakan sanksi perpajakan.

4. Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* yaitu negara dalam hal ini pemerintah memberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak warganya sendiri (wajib pajak). Disamping memberi kepercayaan penuh kepada warga masyarakat, namun apabila terdapat data atau keterangan yang diperoleh oleh pemerintah (DJP) berbeda dengan data pelaporan pajak Wajib Pajak, maka DJP berperan melakukan uji kepatuhan terhadap kewajiban yang telah dilaksanakan warga tersebut melalui pemeriksaan.

Perlu diketahui bahwa perencanaan pajak dengan tujuan meminimalisir pembayaran

pajak masih dapat diperkenankan apabila tetap dibawah koridor peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax avoidance*), tapi meminimalisir pembayaran pajak yang melanggar peraturan lah yang sangat tidak diperkenankan (*tax avise*).

Dari penjelasan diatas PT. Telesindo Shoop Medan belum melakukan perencanaan pajak dengan baik, karena perusahaan masih mendapatkan sanksi perpajakan akibat keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN, sehingga sanksi yang diterima menambah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain itu PT. Telesindo Shoop Medan juga masih sering melakukan transaksi dengan non PKP sehingga transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan karena perusahaan tidak mendapatkan Faktur Pajak dan pembelian tersebut pajaknya tidak dapat dikreditkan karena tidak memiliki Faktur Pajak Masukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan, perencanaan pajak terkait dengan pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan masih melakukan keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran sehingga perusahaan dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut.
2. Dalam pencatatan/pelaporan adanya selisih nilai antara laporan keuangan laba rugi dengan DPP Pajak Masukan SPT PPN, dikarenakan ada beberapa transaksi pembelian yang tidak memiliki Faktur Pajak dan jangka waktu faktur diterima.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan, penulis maupun pembaca.

1. PT. Telesindo Shoop Kota Medan harusnya hanya melakukan transaksi pembelian hanya kepada Pengusaha Kena Pajak sehingga perusahaan menerima Faktur Pajak dan Pajak Masukan dapat dikreditkan.
2. Selain itu PT. Telesindo Shop Kota Medan dalam setiap transaksi pembelian, perusahaan meminta agar Faktur Pajak Masukan segera dikeluarkan oleh penjual agar dapat segera dikreditkan.

3. PT. Telesindo Shoop Kota Medan sebaiknya lebih tepat waktu dalam melakukan pelaporan/pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk menghindari sanksi administrasi yang diberikan kantor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV. Andi Offset, Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT. Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Mulyo Dwi Atmojo. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014). Jurnal Vol.8. No.1
- Novi Budiarso. 2016. Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Transworld Solution Jakarta Selatan. Jurnal Vol 4. No.1
- Noviandi Librata. 2016. Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami. Akuntansi S1 STIE MDP
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Form" Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Sri Amelia Nur Aini. 2016. Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak Terutang Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Merak Indomix, Gresik. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Vinska Faradelah Suronoto. 2013. *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada Ud. Tri Murni*. Jurnal Akuntansi Vol.23.02

Waluyo, 2009 .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta,

_____. “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta,

Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : GUNAWAN
NPM : 1405170854
Tempat dan tanggal lahir : Medan , 26 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Mangaan VIII, Mabar
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : USNURROHIM
Nama Ibu : JUNAIDA
Alamat : Jln.

Pendidikan Formal

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. SD MUHAMMADIYAH 30 MEDAN | 2001-2007 |
| 2. SMP NEGERI 12 MEDAN | 2007-2010 |
| 3. SMK SWASTA APIPSU MEDAN | 2010-2013 |

Medan, Oktober 2018

GUNAWAN